



PENETAPAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon, beralamat di Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari ini, Rabu tanggal 2 Februari 2022, Pemohon yang hadir sendiri ke persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan akan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara permohonan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir, lebih lanjut oleh karena pencabutan permohonan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 24 November 2021 di bawah register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Gdt yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2022 telah dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2022 oleh Septina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh Widya Rahayu, S.H Panitera Pengganti
dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widya Rahayu, S.H

Septina, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP ----	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK -----	Rp 50.000,00
3. Pengadaan berkas-----	Rp 9.000,00
4. Materai -----	Rp 10.000,00
5. Redaksi -----	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp 109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)